

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim.

Rencana Strategis adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Begitu pula halnya dengan Kecamatan Rantau Badauh yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maka sudah selayaknya pula memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2017 – 2022 yang berdasar dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Rantau Badauh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2017-2022 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Sei Gampa, Agustus 2018**  
**CAMAT RANTAU BADAUH**

**JULIANNOR FATAHILLAH, SSTP**  
**NIP 19840705 200212 1 001**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>8</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD.....	8
2.2. SUMBER DAYA SKPD.....	13
2.3. KINERJA PELAYANAN.....	17
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>21</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	21
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH.....	21
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN.....	22
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	22
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	22
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>23</b>
4.1. VISI DAN MISI.....	23



	4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	25
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>26</b>
	5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	26
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2017-2022.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>37</b>

## BAB I



## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2017. Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batola 2005-2025, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah tersebut disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Rencana Strategis memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perda Batola Nomor 03 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Batola Tahun 2005 – 2025 dan Perda Kab. Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

Berdasarkan ketentuan di atas, Untuk itu disusunlah Renstra Kecamatan Rantau Badauh 2017-2022 mengacu pada batas kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Rantau Badauh tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah memiliki Konsekuensi bahwa Camat selaku pemangku kewenangan bupati di wilayah kecamatan harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,



dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Camat Rantau Badauh sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
30. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/267/KUM/2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rantau Badauh tahun 2017-2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola Tahun 2017–2022 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, bagian dan pemerintah desa sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017–2022 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Batola 2017-2022.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola Tahun 2017 – 2022 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Rantau Badauh ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.



- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Kecamatan Rantau Badauh tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 jo. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rantau Badauh
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rantau Badauh
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANTAU BADAUH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



3.3	Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rantau Badauh
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
BAB VIII	PENUTUP.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **2.1.1. Tugas Dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa : **Tugas pokok Kecamatan** adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan



serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, **kecamatan mempunyai fungsi**, yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
7. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
13. Pelaksanaan Koordinasi Keluarga Berencana.

Tugas-Tugas dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;



- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, meliputi:
    - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
    - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
    - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
  - Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
    - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
    - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
  - Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
    - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
    - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
  - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;



- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organisasi Kecamatan di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan
  - a. dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - b. Tugasnya membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparaturnya kecamatan.
  - c. Fungsinya :
    - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan.
    - Penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
    - Penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
  - d. Sekretariat terdiri dari :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan



administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian, perdanganan dan lingkungan hidup

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Sumber Daya SKPD

Kecamatan Rantau Badauh merupakan bagian atau salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Barito Kuala, mempunyai penduduk sebesar 16.453 jiwa dengan luas



wilayah 261,81 KM2 dan merupakan daerah pasang surut yang mempunyai ketinggian ½ (setengah) meter dibawah permukaan laut.

Kecamatan Rantau Badauh berdiri sejak Tahun 1965 , dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kecamatan Takisung, Jorong, Pelaihari, Kurau, Bati Bati di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, **Kecamatan Rantau Badauh**, Tabunganen, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Mandastana, Belawang, Cerbon, Bakumpai dan Kecamatan Kuripan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras utara, Binuang, Tapin Selatan, Tapin utara, Tapin Tengah dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dan Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Tanta, Tanjung, Haruai dan Kecamatan Muara Uya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Kusan Hilir, Satui, Kusan hulu, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Utara di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Adapun letak wilayah Kecamatan Rantau Badauh berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cerbon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barambai dan Belawang.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Rantau Badauh sebanyak 90% adalah petani sawah dan kebun, 5 % Pedagang, 5 % Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah Pertanian dan Perkebunan, selain penghasil padi, bidang perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan Jeruk.

Kecamatan Rantau Badauh terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu :

1. Desa Sei Gampa (Ibukota Kecamatan )
2. Desa Sinar Baru
3. Desa Simpang Arja
4. Desa Sei Sahurai
5. Desa Sei Bamban
6. Desa Sei Gampa Asahi
7. Desa Pindahan Baru
8. Desa Sei Pantai



## 9. Desa Danda Jaya

Kecamatan Rantau Badauh yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1 - 2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata - ratanya antara 25 – 27 derajat celcius, dengan suhu maksimum 27,50<sup>0</sup>C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,50<sup>0</sup>C (bulan juli). Sedangkan angka rata - rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Rantau Badauh, mengingat ***Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim***, serta ***Kompleksitas permasalahan yang dihadapi***.

Jika dicermati dari ***Aspek Kondisi*** dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Rantau Badauh diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografif datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar desa dijalar Jalan poros Banjarmasin dan Marabahan, serta jalan yang sudah beraspal dan batapres dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun demikian masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.



- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Dalam negara kesejahteraan (Welfare state), pemerintah harus mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan akan tetapi tetap juga menjaga kelestariannya.

Kondisi hasil pertanian di Kecamatan Rantau Badauh antara Tahun 2007 dan 2012 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2007 dengan hasil rata-rata 3,2 Ton/hektar dan meningkat di Tahun 2012 sebesar 12.18 % yaitu hasil rata-rata 3,59 Ton/hektar. Namun hasil pertanian tahunan dimaksud bagi warga masyarakat Kecamatan Rantau Badauh belum dapat memenuhi kebutuhan hidup tahunannya sehingga harus mencari penghasilan tambahan ke luar Kecamatan.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem waktu produksi nenas dan komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat.

Sedangkan untuk kondisi aparatur kecamatan Rantau Badauh dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- Data Pegawai Kantor kecamatan

Untuk jumlah pegawai, jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Kantor Kecamatan Rantau Badauh**

No.	NAMA	NIP	GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Juliannor Fatahillah, SSTP	198407052002121001	III/d	S1	Camat
2	Sri Yahmiati, S.AP	196410091986022005	III/d	S1	Sekretaris Camat
3	Aseri, S.Sos	196510031989031013	III/d	S1	Kasi Kesra & Pelayanan
4	Khairunisa, S.Sos	198211112010012027	III/c	S1	Plt. Kasi Pemerintahan
5	Baihaki S.	196911101994021003	III/b	SMPS	Plt. Kasi Pemb. Masyarakat
6	Abdullah, S.AP	198106282007041007	III/a	S1	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian
7	Dhargana Minullah, S.IP	199104202015031002	III/b	S1	Plt. Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset




8	Hj. Salmiah, A.Md	197902272009022001	III/a	D3	Bendahara Pengeluaran
9	Raihanna, A.Md	197904232010012012	III/a	D3	Bendahara Penerimaan
10	Samsul Alam	196412101986031017	III/a	SMA	Pengadministrasi Pembangunan
11	Kurdi	196410182007011007	II/d	SMA	Pengadministrasi Trantib
12	Sukarji	196610202007011023	II/b	SMA	Pengadministrasi Trantib
13	Darul Kutni	197708172009061001	II/a	SMP	Pengurus Barang
14	Ruslan	197605112007011015	I/d	SMP	Pembantu Pengurus Barang

b. Struktur Organisasi Kecamatan

Bagan 2.1

**Struktur Organisasi Kecamatan**



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				80 %	80 %	82,50 %	83 %	83,50 %	79 %	79,20 %	82 %	82,40 %	82,50 %					
2	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan				120 Orang	120 Orang	120 Orang	20 Orang	20 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat				0 Orang	100 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang		100 %		100 %	
4	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama				50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) desa				0 Desa	0 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa			100 %	100 %	100 %
6	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan				0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 %	100 %	100 %	100 %
7	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan				0 Angka Kriminalitas	12 Angka Kriminalitas	11 Angka Kriminalitas	10 Angka Kriminalitas	8 Angka Kriminalitas	0 Angka Kriminalitas	12 Angka Kriminalitas	11 Angka Kriminalitas	10 Angka Kriminalitas	8 Angka Kriminalitas		100 %	100 %	100 %	100 %



**Tabel. 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh**  
**Kabupaten Barito Kuala**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase indeks pelayanan/ Indeks kepuasan masyarakat	202.394.380	266.165.500	317.798.910	201.483.350	214.749.400	202.394.380	266.165.500	317.798.910	201.483.350	214.749.400	100	100	100	100	100		
Jumlah peserta paskibra kecamatan.	15.000.000	10.850.000	11.950.000	12.235.000	8.875.000	15.000.000	10.850.000	11.950.000	12.235.000	8.875.000	100	100	100	100	100		
Jumlah Pemuda yang ikut kemah bakti karang taruna tingkat kabupaten	5.000.000	2.800.000	1.900.000	0	0	5.000.000	2.800.000	1.900.000	0	0	100	100	100	100	100		
Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	0	7.000.000	0	5.600.000	0	0	7.000.000	0	5.600.000	0	0	100	0	100	0		
Jumlah partisipasi sebagai peserta pada MTQ tingkat kabupaten	31.500.000	31.540.000	30.000.000	31.060.000	27.350.000	31.500.000	31.540.000	30.000.000	31.060.000	27.350.000	100	100	100	100	100		
Persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) desa secara lengkap dan tepat waktu	0	0	0	6.540.000	4.200.000	0	0	0	6.540.000	4.200.000	0	0	0	100	100		
Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	4.471.525	4.581.100	3.073.000	6.515.000	3.947.000	4.471.525	4.581.100	3.073.000	6.515.000	3.947.000	100	100	100	100	100		
Jumlah angka kriminalitas	0	21.675.000	19.020.000	14.610.000	14.820.000	0	21.675.000	19.020.000	14.610.000	14.820.000	0	100	100	100	100		
	258.365.905	344.611.600	383.741.910	278.043.350	273.941.400	258.365.905	344.611.600	383.741.910	278.043.350	273.941.400	100	100	100	100	100		





## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dalam pengembangan Pelayanan di Kecamatan Rantau Badauh yang telah ditetapkan, Kecamatan Rantau Badauh menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor kekuatan (strong) internal yang antara lain :

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

Faktor Kelemahan (Weakness) internal yang antara lain :

1. Masih ada Jabatan Struktural yang belum terisi dan jumlah Staf belum cukup memadai serta secara kualitas masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana di Kecamatan Rantau Badauh masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
3. Belum tersedianya data prosedur dan kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang sistematis sehingga proses pelayanan menjadi lambat.
4. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Faktor peluang (Opportunity) Eksternal terdiri dari :

1. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
2. Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala



Faktor ancaman (Threat) terdiri dari :

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Berpariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhlayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rantau Badauh dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih ada Jabatan Struktural yang belum terisi dan jumlah Staf belum cukup memadai serta secara kualitas masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana di Kecamatan Rantau Badauh masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
3. Belum tersedianya data prosedur dan kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang sistematis sehingga proses pelayanan menjadi lambat.
4. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih**

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

##### **VISI**

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk  
Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

##### **MISI**

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .



Berdasarkan visi dan misi di atas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni : “Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas “*Visi Misi Kecamatan Rantau Badauh*”.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi**

SKPD Kecamatan berdasarkan telaahan Kementrian / Lembaga mengacu kepada Renstra Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan untuk Renstra Provinsi mengacu kepada Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

SKPD Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah tidak memiliki potensi untuk melakukan kajian lingkungan karena Kecamatan tidak memiliki wewenang.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD ada 5 (lima) yaitu:

1. Penyalahgunaan Nafza;
2. Prilaku hidup bersih dan sehat;
3. Isu penggunaan lahan;
4. Isu tata ier, kualitas, kuantitas dan kountinuitas;
5. Isu Barito Kuala sebagai lumbung pangan.

Dari kelima isu prioritas diatas Kecamatan Rantau Badauh mendukung isu nomor 1 (satu) yaitu Isu Penyalahgunaan Nafza yang terjadi dilingkup wilayah Kecamatan Rantau Badauh

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang diangkat ada 2 (dua) yaitu mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Prosentase Kualitas Administrasi Desa yang Baik.

Dimana Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilingkup wilayah Kecamatan Rantau Badauh masih rendah serta kualitas administrasi pemerintahan Desa juga masih rendah yang tentunya kedua isu ini harus terus ditingkatkan guna mendukung misi dari Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi prioritas Kecamatan yaitu Memantapka tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.



## BAB VI

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Visi Dan Misi SKPD

*Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.* Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat.

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari *Visi* yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut kecamatan Rantau Badauh harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

#### ***VISI***

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

#### ***MISI***

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .

Berdasarkan visi dan misi di atas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni : “Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas “*Visi Kecamatan Rantau Badauh 2017-2022*” dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :



## **“TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG SETARA”**

Dari pernyataan *Visi* di atas ada **dua kata kunci** yang harus memerlukan penekanan untuk diwujudkan Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh guna meningkatkan kemampuan kecamatan sampai tahun 2022, yaitu :

**Pertama**           **“Kualitas Pelayanan Publik”**

**Kedua**             **“SETARA”**

Uraian penjelasan pernyataan *Visi* berdasarkan kedua kata kunci tersebut, adalah sebagai berikut :

### **a. Kualitas Pelayanan Publik**

Kondisi masyarakat saat ini mengharapkan agar para pelaksana di Negara ini termasuk di Kabupaten Barito kuala benar benar melaksana tugas yang diemban atau dengan kata lain tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga masyarakat benar benar merasa terlayani dan terayomi. Dengan kondisi demikian tidak ada lagi tudingan masyarakat yang negative pada penyelenggara pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi mampu bersinergi sehingga apa yang diharapkan masyarakat yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah akan terpenuhi serta mendapat restu dan ridha dari Allah SWT.

### **b. SETARA**

Dengan kondisi dan tuntutan reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan keadilan yang hakiki, menyeluruh dan komprehensif dalam hal pelayanan yang efektif dan efesien sehingga kesetaraan dalam pelayanan dapat diwujudkan dengan baik. Masyarakat tidak lagi menunggu lama dan output yang dihasilkan pun tepat sasaran.

## **MISI**

Untuk mewujudkan *Visi* yang telah ditetapkan, dengan mengakomodasikan berbagai “ **input** ” dipadukan dinamika lingkungan sesuai tuntutan masyarakat dirumuskan “ **Misi** ” sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh secara bertahap, sistimatis dan terintegrasi. *Misi sebagai pernyataan cita-cita, memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.*

Karena itu Misi merupakan bahan acuan landasan kerja yang harus dipahami dan diikuti oleh segenap jajaran aparat pemerintah dan pihak yang



berkepentingan agar mengambil pesan secara aktif dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tujuan dan fungsi masing-masing.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Rantau Badauh mendukung Misi Kepala Daerah yang ke 4, yakni : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

#### 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan rencana strategis Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2017-2022 dipilih dengan mengacu pada upaya pencapaian visi-misi-tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah tahun 2017-2022, sehingga kinerja Kecamatan Rantau Badauh secara keseluruhan akan berdampak keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rantau Badauh bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka seluruh misi-tujuan dan sasaran RPJM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Kecamatan Rantau Badauh selaku perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rantau Badauh sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	82,75	83	83,25	83,50
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	70	75	80	85	90



## **BAB V**

### **STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Rantau Badauh untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, visi misi serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Barito Kuala. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Rantau Badauh menunjukkan bagaimana SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan.

Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi SKPD Kecamatan Rantau Badauh dalam bekerja mengacu pada MISI 4 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur
2. Koordinasi internal dan eksternal
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur
4. Pengembangan potensi Kecamatan
5. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder
6. Pengembangan sistem pelayanan yang terpadu
7. Perlindungan Masyarakat secara menyeluruh

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh SKPD Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut:

1. Menjalinkan komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
3. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
4. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
5. Fasilitasi pengembangan produk masyarakat lokal.
6. Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan
8. Menjamin masyarakat tertib dan kondusif bersama stakeholder terkait



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2017-2022**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Rantau Badauh merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Rantau Badauh selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program SKPD Kecamatan Rantau Badauh untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.



Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Rantau Badauh disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output).

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Rantau Badauh. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Batola. Selengkapny mengenai pendanaan indikatif SKPD Kecamatan Rantau Badauh. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 6.1

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KERJA KECAMATAN	PENDANAAN INDIKATIF
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan Pelayanan Publik;</li> <li>b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Pembangunan;</li> <li>c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;</li> <li>d. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama;</li> <li>e. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;</li> <li>f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;</li> <li>g. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;</li> <li>h. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.</li> </ul>	APBD Kab
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.</li> </ul>	APBD Kab



Tabel 6.2

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN RANTAU BADAUH  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018-2022**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<i>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100	100	98.670.400	100	99.723.900	100	126.010.000	100	134.130.000	100	135.130.000	500	593.664.300		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar)	340	340	1.200.000	340	1.400.000	340	1.600.000	340	1.600.000	340	1.800.000	1.700	7.600.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
	Jumlah belanja jasa administrasi kantor (OH)	0	0	0	0	0	264	9.240.000	264	9.240.000	264	9.240.000	792	27.720.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan langganan telepon, listrik, internet dan air yang dibayarkan (bulan)	12	12	11.945.400	12	11.014.400	12	12.500.000	12	13.000.000	12	13.500.000	60	61.959.800	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya (unit)	9	9	2.500.000	9	2.500.000	10	3.000.000	11	3.500.000	11	3.500.000	50	15.000.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar (OH)	264	264	9.240.000	264	9.240.000	264	9.240.000	264	9.240.000	264	9.240.000	1.320	46.200.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
	Jumlah alat kebersihan kantor (jenis)	7	7	1.200.000	7	1.260.000	7	1.300.000	7	1.400.000	7	1.500.000	35	6.660.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh



Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	24	24	7.499.000	24	8.179.500	24	8.500.000	24	8.500.000	24	8.500.000	120	41.178.500	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan (lembar)	15000	15000	3.750.000	15.000	4.500.000	15.000	4.500.000	15.000	4.500.000	15.000	4.500.000	75.000	21.750.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah perlengkapan instalasi listrik (jenis)	2	2	587.000	2	580.000	2	580.000	2	600.000	2	700.000	10	3.047.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	jumlah bahan bacaan Perundang-undangan (eksemplar)	365	365	1.140.000	365	1.200.000	365	1.200.000	3	1.200.000	3	1.300.000	1.101	6.040.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	4881	4881	22.403.000	4.881	22.500.000	4.881	23.000.000	4.881	23.000.000	4.881	23.000.000	24.405	113.903.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah laporan konsultasi dan koordinasi (OH)	27	27	13.356.000	27	13.500.000	29	27.500.000	30	34.500.000	30	34.500.000	143	123.356.000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah laporan konsultasi dan koordinasi (OH)	396	396	23.850.000	396	23.850.000	396	23.850.000	396	23.850.000	396	23.850.000	1.980	119.250.000	Setcam	Desa dan Marabahan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58.101.000</b>	<b>100</b>	<b>42.200.000</b>	<b>100</b>	<b>87.775.000</b>	<b>100</b>	<b>84.775.000</b>	<b>100</b>	<b>59.775.000</b>	<b>500</b>	<b>332.626.000</b>		
Pembangunan gedung kantor	jumlah pembangunan gedung Kantor (m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan sepeda motor (unit)	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	22.500.000	0	0	2	42.500.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan Camat (unit)	0	0	0	0	0	3	2.500.000	0	0	0	0	3	2.500.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (buah)	2	2	2.300.000	3	1.500.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	11	15.800.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh



Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah dinas/jabatan Camat (buah)	0	0	0	0	0	3	3.000.000	2	2.500.000	0	0	5	5.500.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pengadaan Meubeler	jumlah pengadaan meubeler (buah)	2	2	6.890.000	1	1.500.000	1	0	0	0	0	0	4	8.390.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (buah)	1	1	6.800.000	0	0	2	14.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	36.800.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara dan kondisi baik (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional (meter)	400	400	4.300.000	400	4.725.000	400	5.000.000	400	5.000.000	400	5.000.000	2.000	24.025.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
	Jumlah hari yang terjamin keamanan gedung/kantor	365	365	12.775.000	365	12.775.000	365	12.775.000	365	12.775.000	365	12.775.000	1.825	63.875.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	9	9	16.336.000	9	15.000.000	10	17.500.000	11	20.000.000	11	20.000.000	50	88.836.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (buah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setcam	Kec. Rantau Badauh
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (buah)	15	15	8.700.000	9	6.700.000	10	9.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	56	44.400.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.650.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.650.000</b>		
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian yang dibeli (stel)	0	0	0	1	2.650.000	0	0	0	0	0	0	1	2.650.000	Setcam	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.500.000</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>500</b>	<b>190.500.000</b>		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (orang)	3	3	30.500.000	3	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	5	50.000.000	19	190.500.000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi



<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<i>Cakupan laporan keuangan (laporan)</i>	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	0	0	0	0	0	13	400.000	13	400.000	13	400.000	39	1.200.000	setcam	Kec. Rantau Badauh
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0	0	0	0	0	1	350.000	1	350.000	1	350.000	3	1.050.000	setcam	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase kasus gangguan keamanan yang ditangani (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14.436.000</b>	<b>500</b>	<b>72.180.000</b>										
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	12	12	14.436.000	12	14.436.000	12	14.436.000	12	14.436.000	12	14.436.000	60	72.180.000	Seksi Trantib	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang ditangani (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500</b>	<b>12.000.000</b>		
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah perjalanan dinas yang terdanai (OH)	0	0	0	54	3.000.000	54	3.000.000	54	3.000.000	54	3.000.000	216	12.000.000	seksi kesra dan pelayanan	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Pemuda yang berperan dalam pembangunan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.350.000</b>	<b>100</b>	<b>21.500.000</b>	<b>100</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100</b>	<b>24.000.000</b>	<b>500</b>	<b>86.850.000</b>		
Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	jumlah anggota paskibraka tingkat kecamatan (Orang)	20	20	12.000.000	20	12.350.000	20	17.000.000	20	17.000.000	20	19.000.000	100	77.350.000	seksi Pem	Kec. Rantau Badauh
Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna	jumlah peserta kemah bakti karang taruna untuk kecamatan (Orang)	0	0	0	0	0	30	4.500.000	0	0	30	5.000.000	0	9.500.000	seksi kesra dan pelayanan	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>	<b>Jumlah produk unggulan yang berpotensi dikembangkan (jenis)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10</b>	<b>3.500.000</b>	<b>50</b>	<b>15.000.000</b>		



Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	5	15.000.000	seksi kesra dan pelayanan	Marabahan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	jumlah Ibu-ibu yang mendapatkan penyuluhan (orang)	80	80	8.890.000	80	9.000.000	80	10.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	440	54.890.000		
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah penyuluhan kepada perempuan/ ibu rumah tangga (kegiatan)	8	4	8.890.000	4	9.000.000	5	10.000.000	6	12.000.000	8	15.000.000	27	54.890.000	seksi kesra dan pelayanan	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	Persentase desa yang menyusun Apbdesa yang benar dan tepat waktu(%)	100	100	11.884.500	100	10.212.500	100	16.000.000	100	16.000.000	100	18.000.000	500	72.097.000		
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa	jumlah rancangan peraturan desa yang dievaluasi (dokumen)	0	0	0	9	3.000.000	9	3.000.000	9	3.000.000	9	3.500.000	9	12.500.000	Seksi PM	Kec. Rantau Badauh
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Des	jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat (dokumen)	9	9	4.072.000	9	3.000.000	9	4.000.000	9	4.000.000	9	4.500.000	9	19.572.000	Seksi PM	Kec. Rantau Badauh
Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes	jumlah desa yang dimonitor dan di evaluasi (desa)	9	9	7.812.500	9	4.212.500	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.500.000	9	27.525.000	Seksi PM	Kec. Rantau Badauh
Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi di Pemerintahan Desa	jumlah desa yang di manitoring dan di evaluasi (desa)	0	0	0	0	0	9	4.000.000	9	4.000.000	9	4.500.000	9	12.500.000	Seksi PM	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA</b>	Persentase kafilah yang berprestasi pada MTQ Tingkat Kabupaten (%)	100	100	44.050.000	100	44.000.000	100	48.000.000	100	49.000.000	100	50.000.000	500	235.050.000		



MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ Tingkat kabupaten (orang)	50	50	44.050.000	50	44.000.000	50	48.000.000	50	49.000.000	50	50.000.000	250	235.050.000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase program dan kegiatan prioritas yang diakomodir (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.040.500</b>	<b>100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6.500.000</b>	<b>500</b>	<b>29.040.500</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RPKD	Jumlah Dokumen musrenbang kecamatan	1	1	5.040.500	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	5	29.040.500	Seksi PM	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Jumlah Peserta sosialisasi wawasan kebangsaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.500.000</b>	<b>500</b>	<b>31.000.000</b>		
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara hari lahir pancasila dan apel kesadaran nasional tingkat kecamatan	0	0	0	13	7.000.000	13	7.500.000	13	8.000.000	13	8.500.000	52	31.000.000	Seksi Pem	Kec. Rantau Badauh
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK</b>	<b>Jumlah Peserta sosialisasi wawasan kebangsaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000</b>	<b>500</b>	<b>24.000.000</b>		
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah responden yang mengisi kuesioner	0	0	0	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.500.000	300	3.500.000	1.200	13.000.000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Rantau Badauh
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah sosialisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	0	0	0	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	3	11.000.000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Rantau Badauh



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Rantau Badauh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017- 2022 yakni:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu**  
**Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,25	82,50	82,75	83	83,25	83,50	83,50
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0	70	75	80	85	90	90

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Rantau Badauh tahun 2017-2022 ini disusun sebagai pedoman dasar dan upaya mengarahkan segala kebijakan dan kegiatan yang menyangkut kewenangan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekarsari kearah pencapaian visi **“TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG SETARA”**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Rantau Badauh tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rantau Badauh, penguatan peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Diharapkan ke depan semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, dan berdampak positif terhadap laju pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, sehingga turut memberikan andil guna mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, khususnya kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan.

Demikian Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.